



KOMISI YUDISIAL  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2010  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI YUDISIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan tata cara pemilihan pimpinan Komisi Yudisial sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Komisi Yudisial tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial;
- Mengingat : 1. Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 120/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI YUDISIAL TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN PIMPINAN KOMISI YUDISIAL.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemilihan dan penetapan Pimpinan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah seluruh Anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah di hadapan Presiden.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, Komisi Yudisial dipimpin oleh Pimpinan sementara sampai ditetapkannya Pimpinan terpilih.

Pasal II

Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial ini.

Pasal III

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2016

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK  
INDONESIA,

ttd

MARADAMAN HARAHAP